




AKTE PERDAMAIAN

Nomor 5827/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Bahwa berdasarkan atas kesepakatan bersama dan disaksikan oleh Mediator Pengadilan Agama Cibinong Bogor pada , hari Kamis, 21 Januari 2021 telah disepakati para pihak dalam perkara **Pembagian Harta Bersama** yaitu;

I. **PIHAK I**, Usia 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pilot. Tempat kediaman, di . Perum Grand Sentul, Cluster Holly Block C 3/9 N0.23 RT.005/RW.004, Kelurahan Cadas Ngampar , Kabupaten, Bogor, Jawa barat,

Bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. **PIHAK II**, Tanggal Lahir 21 Agustus 1986, , Agama Islam, Pendidikan Terakhir, SMA , Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jl. Rawasari Timur V N0.31A RT.002/RW.002, Kelurahan Cempaka Putih Jakarta Pusat, DKI Jakarta, didampingi kuasa hukumnya, **Nasrulloh Nasution, S.H., M. Kn., Sylviani Abdul Hamid, S.H.I., M.H., Heri Aryanto, S.H., M.H., Harry Kurniawan, S.H., M.H., Dede Rudianto, S.H.**, Para Advokat dan asisten advokat dari Kantor Hukum SNH LAW OFFICE yang berkantor di Mayapada Tower, 11th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav.28, Jakarta 12920, Telepon: (62-21) 5289 7497, Fax: (62-21) 5289 7399, Email: info@snhlawoffice.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor register tertanggal 7 Januari 2021,

Bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepakatan Perdamaian ini disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa ;

Halaman 1 dari 7, Putusan Akte Perdamaian Nomor 5827/Pdt.G/2020/PA.Cbn



PARA PIHAK datang dan menghadap Mediator **FIRDAUS,S.H**, bermaksud untuk meminta bantuan mediasi (musyawarah dan berdiskusi mencari solusi) dalam **Perkara Gugatan Pembagian Harta bersama** dengan nomor perkara **5827/PDT.G/2020/PA.Cbn**, diruang Mediasi Pengadilan Agama Cibinong Bogor Jawa Barat.

Setelah melalui proses mediasi disepakati menempuh jalan damai dengan syarat - syarat kesepakatan yg ditentukan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana uraian pasal-pasal dibawah ini ;

Pasal 01

Umum

- 1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menikah pada tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana kutipan akta nikah Nomor **595/92/VI/2013** berdasarkan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **B-178/Kua.09.1.1/PW.01/01/2019** tertanggal **23 Januari 2019**;
- 2) Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah resmi bercerai sebagaimana salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor **695/Pdt/G/2019/PA.JP** tertanggal 11 Juli 2019 Juncto Akta Cerai Nomor **1089/AC/2019/PA/JP** tertanggal 03 September 2019;
- 3) Bahwa Selama hidup bersama dan atau berumah tangga antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikarunai anak;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 35 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan yang berbunyi “ **harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama**”.**menjadi hak**;
- 5) Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pada **BAB XIII. Pasal 97** tentang **HARTA KEKAYAAN DALAM**

Halaman 2 dari 7, Putusan Akte Perdamaian Nomor 5827/Pdt.G/2020/PA.Cbn



PERKAWINAN yang berbunyi “ **Janda atau duda cerai Hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan**”;

6) Bahwa dalam perkawinan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak pernah dibuat perjanjian perkawinan / perjanjian pra nikah;

Pasal 02

Prosentase Pembagian Harta bersama

- 1) Bahwa setelah melalui mediasi terakhir pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor, atas kesepakatan bersama **PARA PIHAK** bahwa pembagian seluruh obyek harta bersama berupa **rumah tinggal** adalah **52,5 %** (lima puluh dua koma lima persen) bagian untuk **PIHAK KEDUA** dan **47,5 %** (empat puluh tujuh koma lima persen) bagian untuk **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Bahwa seluruh isi perabot rumah yang menjadi aset dari obyek Harta bersama yang menjadi bagian/ hak **PIHAK PERTAMA** seluruhnya akan dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- 3) Bahwa seluruh obyek harta bersama sebagaimana pasal 02 ayat 1 dalam kesepakatan ini seluruhnya akan **dijual** melalui mekanisme penjualan langsung yang diatur dan dikuasi oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 03

Obyek / Aset Harta bersama

- 1) Bahwa yang maksud obyek / aset harta bersama dalam bentuk barang / benda tidak bergerak, sebagaimana Pasal 02 ayat 1 dan 2 dalam Kesepakatan Perdamaian ini, adalah;
Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal seluas **250 m2** (dua ratus lima puluh meter persegi) yang berlokasi di Perumahan Grand Sentul, Cluster Holly Block C 3/9 No.23 RT.005/rw.004, Kelurahan Cadas

Halaman 3 dari 7, Putusan Akte Perdamaian Nomor 5827/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Indonesia;

2) Bahwa yang dimaksud Perabot / isi rumah (barang elektronik dan non elektronik) yang sebagian merupakan hak **PIHAK PERTAMA** sebagaimana **Pasal 02 ayat 2** dalam kesepakatan perdamaian ini adalah;

- 2.1. 1 (Satu) unit Pendingin Ruangan (AC) merek Samsung
1/2 PK;
- 2.2. 1 (satu) unit Pendingin Ruangan (AC) merek LG 1/2 PK;
- 2.3. 1 (satu) buah sofa Ruang Tamu Tengah Merek Cellini;
- 2.4. 1 (satu) buah Sofa Ruang Tamu depan;
- 2.5. 1 (satu) buah kursi Meja Makan Ace Hardware;
- 2.6. 1 (satu) buah kursi Meja Chair Ace Hardware;
- 2.7. 1 (satu) unit kulkas Merek LG;
- 2.8. 1 (satu) unit mesin cuci Merek LG;
- 2.9. 1 (satu) unit TV merek LG 54 inc;
- 2.10. 1 (satu) unit TV merek LG 43 inc;
- 2.11. 1 (satu) buah kasur Queen Size;
- 2.12. 1 (satu) buah Lemari Pakaian Merek Olympic 2 (dua) pintu dan;
- 2.13. 1 (satu) buah Coffe Table Merek Cellini.

3) Bahwa Ke- 13 barang / benda tidak bergerak atau isi perabot rumah sebagaimana **Pasal 3 ayat 4**, tersebut diatas, yang setenga bagian 1/2 menjadi hak **PIHAK PERTAMA** dihibahkan / diberikan sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 04

Lain-lain

Halaman 4 dari 7, Putusan Akte Perdamaian Nomor 5827/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan mengupayakan secara maksimal , surat jaminan dari Bank Bukopin, setelah seluruh kewajiban pembiayaan kepemilikan rumah kepada Pihak Bank Bukopin lunas, kemudian sertifikat rumah tersebut akan diterima oleh **Kedua Belah Pihak**.
- 2) Bahwa seluruh perabot rumah rumah tangga kedua belah pihak diserahkan pada tanggal 31 Juli 2021.
- 3) Bahwa anak kunci Rumah dan akses masuk akan diserahkan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, setelah Proses sidang berakhir.
- 4) Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan memberikan izin atau membebaskan ke pada **PIHAK KEDUA** wewenang keluar masuk dan mempergunakan fasilitas dan akses rumah dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan berkomunikasi kepada **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 05
Penutup

Demikian Kesepakatan Perdamaian tentang Pembagian Harta Bersama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap oleh **KEDUA BELAH PIHAK** diatas materai secukupnya , tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain , dan dalam kondisi sehat walafiat, Terimakasih.

PUTUSAN

Nomor 5827/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong;

Telah membaca Akte Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 5 dari 7, Putusan Akte Perdamaian Nomor 5827/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan", serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akte Perdamaian (Acta Van Dading) tertanggal 21 Januari 2021;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Akte Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah oleh **Drs. Suraji, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.** dan **Dra. Tuti Gantini** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sitti Maryam Adam** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 7, Putusan Akte Perdamaian Nomor 5827/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Drs. Suraji, M.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	120.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Descente	: Rp	650.000
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	890.000,-

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7, Putusan Akte Perdamaian Nomor 5827/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)